

BAB IV

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN:

Berdasarkan uraian-uraian hasil penelitian di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian/penyaluran kredit kepada masyarakat yang terdapat di Bank X dalam kaitannya dengan prinsip kehati-hatian melalui penerapan prinsip 5C berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan Peraturan Bank Indonesia (PBI), yaitu:
 - a) Pengajuan permohonan kredit kepada Bank X yang dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan baik untuk perorangan maupun Perseroan Terbatas (PT). Dalam hal ini, Bank X akan melakukan penelitian terhadap berkas-berkas permohonan kredit tersebut. Selanjutnya, Bank X akan memeriksa melalui BI *Checking* data debitur atau sekarang disebut dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) yang merupakan sistem informasi debitur berisi kolektibilitas atau tingkat kelancaran pembayaran utang oleh debitur. Dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan disebutkan bahwa Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. Oleh karena itu, dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dan pengecekan status debitur melalui SLIK OJK adalah untuk menilai dan mendapatkan informasi mengenai karakter dan sifat/watak dari debitur (*character*). Sejauhmana tingkat kejujuran, integritas, dan itikad baik dari debitur untuk memenuhi kewajibannya yaitu angsuran pokok dan bunga kredit kepada bank;

- b) Melakukan verifikasi data dan kunjungan langsung terhadap berkas asli dan tempat usaha, rumah tinggal serta agunan dan melakukan cek lingkungan untuk mendapatkan informasi terkait calon debitur. Prosedur ini dilakukan untuk mendapatkan analisis berdasarkan *capital* atau modal/aset ekonomi yang dimiliki oleh debitur. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon debitur dalam objek kredit akan meningkatkan keyakinan bank terhadap keseriusan calon debitur dalam mengajukan kredit maupun pembayaran kembali. Di samping itu, verifikasi berkas dan kunjungan langsung terhadap tempat usaha, rumah tinggal serta agunan dari debitur adalah untuk menganalisis keabsahan secara hukum serta menilai jaminan/agunan (*collateral*) yang diberikan oleh debitur untuk memberikan kepastian pelunasan di kemudian hari apabila debitur tidak dapat melunasi utang/kewajibannya. Selain itu, verifikasi atau pengecekan tersebut juga menganalisis kondisi ekonomi (*condition of economy*) terhadap usaha debitur yang harus mempunyai prospek baik atau menguntungkan hingga debitur mampu melunasi seluruh kewajibannya kepada bank;
- c) Melakukan analisis hitung omzet, kas serta kemampuan bayar calon debitur. Prosedur ini dilakukan untuk mendapatkan analisis berdasarkan *capacity* atau kemampuan debitur, yaitu bank harus dapat menilai kemampuan yang dimiliki oleh calon debitur secara ekonomis baik pada masa sekarang maupun untuk masa mendatang dalam rangka melunasi kewajibannya. Hal ini berguna untuk mengukur sejauhmana hasil usaha/kegiatan yang dijalankan oleh calon debitur mampu untuk melunasi kewajiban-kewajibannya kepada bank;
- d) Apabila berdasarkan analisis yang dilakukan bagian perkreditan permohonan kredit layak untuk diterima (*accepted/approved*) maka pihak bank akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) kemudian akan dilaksanakan Perjanjian Kredit secara tertulis dihadapan Notaris, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pencairan dana ke rekening debitur, dan sebaliknya, apabila permohonan kredit ditolak akan dibuat surat penolakan. Dalam hal ini, setiap kredit yang

disalurkan oleh Bank X harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Hal ini sesuai dengan Bab IV huruf f Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bagi Bank Umum, yang menyatakan bahwa setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Lebih lanjut, Bank X juga melakukan diversifikasi portofolio penyediaan dana melalui pembatasan penyediaan dana, baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak bukan terkait yang disebut sebagai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang ditetapkan terhadap modal bank bagi penyediaan dana kepada pihak terkait atau modal inti (tier 1) Bank bagi penyediaan dana kepada selain pihak terkait. Dan, apabila merujuk pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 38/POJK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum disebutkan bahwa bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan penyediaan dana, termasuk penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana besar, dan penyediaan dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap bank. Hal ini tentunya harus dilaksanakan oleh bank dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat.

2. Prosedur yang diterapkan oleh Bank X berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) melalui pendekatan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral*) belum efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kredit oleh debitur (*side streaming*). Hal ini dikarenakan pada praktiknya perbuatan/tindakan penyalahgunaan

kredit masih terjadi di Bank X. Berdasarkan hasil audit internal Bank X, bahwa yang melakukan penyalahgunaan kredit adalah debitur yang dibantu/diberi akses oleh oknum pegawai bank melalui kemudahan-kemudahan persyaratan, bahkan tidak sedikit bermain diranah pemalsuan dokumen, *mark up* penghasilan, tidak memberikan informasi yang benar tentang peruntukan dana. Selain itu, penyalahgunaan kredit (*side streaming*) acapkali terjadi di Bank X, karena *moral hazard* direksi maupun kepala cabang selaku pengambil keputusan di Bank X yang menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan/keuntungan pribadinya. Oleh karena itu, penyalahgunaan kredit terjadi tidak hanya disebabkan oleh *moral hazard* debitur berupa karakter/sikap moral debitur yang kurang bertanggung jawab dan mengabaikan risiko kemacetan atau kegagalan usaha yang berimbas pada kredit bermasalah/macet ketika menyalahgunakan kreditnya untuk kepentingan lain. Akan tetapi, dalam praktiknya terdapat pula peranan bank dan/atau oknum pegawai bank yang cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian melalui pendekatan prinsip 5C ketika menyalurkan kreditnya kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan *moral hazard* bank dan/atau oknum pegawai bank yang hanya ingin mengejar target kredit dan keuntungan tanpa memperhatikan risiko kredit berupa kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga analisis terhadap kelayakan pemohon kredit atau debitur berdasarkan metode analisis 5C sebagai penerapan dari prinsip kehati-hatian tidak dilakukan secara ketat dan benar. Hal ini menyebabkan acapkali terdapat kerja sama yang tidak sehat antara oknum pegawai bank dengan debitur berupa pencantuman data kondisi usaha maupun kemampuan pengembalian yang tidak sesuai kenyataan serta kurangnya *monitoring*/pengawasan terhadap debitur dalam menggunakan kreditnya. Berkaitan dengan hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan pula bahwa penyimpangan dalam pemberian kredit kepada beberapa debitur yang melanggar prinsip kehati-hatian dilakukan secara berulang. Maka dari itu, pada praktiknya masih terdapat kelemahan baik dari pihak bank, anggota direksi dan/atau pegawai bank yang belum menerapkan prinsip kehati-hatian secara ketat. Dengan demikian, penerapan prinsip kehati-

hatian melalui prinsip 5C belum secara efektif dijalankan oleh pihak bank khususnya dalam menganalisis itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi kreditnya kepada Bank X sehingga mengakibatkan terbukanya celah bagi debitur untuk melakukan penyalahgunaan kredit yang menyebabkan kredit menjadi bermasalah atau macet.

3. Sanksi dan/atau akibat hukum yang diberikan kepada bank, direksi dan/atau pegawai bank, maupun debitur yang terlibat menyalahgunakan kredit (*side streaming*) dapat diterapkan secara berjenjang yaitu:
 - a. Sanksi terhadap Bank, yaitu:
 - 1) Pemberian penilaian penurunan tingkat kesehatan bank disebut sebagai Peringkat Komposit (PK) yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - 2) Pencabutan izin usaha atas bank yang bersangkutan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - b. Sanksi terhadap Direksi dan/atau Karyawan Bank, yaitu:
 - 1) Pembinaan;
 - 2) Surat Peringatan;
 - 3) Diberhentikan;
 - 4) Menempuh jalur hukum sesuai dengan tingkat pelanggaran/kejahatan yang dilakukan oleh direksi dan/atau pegawai bank. Bank dapat menempuh jalur hukum perdata dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), bank dapat melaporkan tindakan penyalahgunaan kredit oleh debitur yang diakibatkan oleh *moral hazard* oknum pegawai bank sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perbankan berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan, Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila terdapat unsur kerugian negara pada bank-bank yang berstatus BUMN yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh direksi dan/atau oknum pegawai bank;

c. Sanksi dan/atau akibat hukum terhadap Debitur, yaitu:

- 1) Melelang aset debitur sebagai akibat hukum dari perbuatan debitur yang cidera janji, hasilnya ditarik/diambil untuk melunasi utang-utangnya ke bank, apabila hasil lelangnya kurang, maka bank dapat menggugat debitur untuk mendapatkan ganti rugi dari debitur;
- 2) Menuntut debitur baik secara perdata maupun pidana. Dalam bidang keperdataan, maka bank dapat menggugat debitur ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan mengajukan gugatan wanprestasi/ingkar janji untuk mendapatkan ganti rugi dari debitur yang telah menyalahgunakan kredit untuk tujuan atau keperluan lain yang tidak sesuai dengan perjanjian kredit yang mengakibatkan pada gagalnya debitur untuk memenuhi prestasi berupa pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga kredit. Dalam hal ini, bank juga dapat menempuh jalur hukum pidana dengan melaporkan tindakan penyalahgunaan kredit oleh debitur atau *side streaming* berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan.

5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran untuk dapat dijadikan masukan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya menyangkut penyalahgunaan kredit (*side streaming*) yang dilakukan oleh debitur sebagai berikut:

1. Sebaiknya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) melalui pendekatan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral*) yang diterapkan oleh Bank X, harus menjadi pemicu (*trigger*) kesehatan keuangan Bank X, karena tumbuhnya risiko kredit macet/bermasalah dapat ditanggulangi dengan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dengan berbasis analisis yang tajam melalui pendekatan prinsip 5C. Dalam hal ini, Bank X dapat pula melakukan pengawasan terhadap penggunaan kredit oleh debitur untuk mendeteksi apabila terdapat gejala-gejala timbulnya penyalahgunaan kredit, melalui pertemuan dengan debitur sehingga tidak hanya mengandalkan laporan hasil usaha atau keuangan yang diberikan oleh debitur selama proses pemberian kredit, melainkan secara aktif terlibat langsung dalam mengecek kegiatan usaha dari debitur. Dan, untuk membantu pencegahan terjadinya penyimpangan kredit oleh debitur, Otoritas Jasa Keuangan dapat menerbitkan Surat Edaran dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dilengkapi dengan bagian lampiran mengenai prosedur/mekanisme pemberian kredit yang dapat menjadi pedoman bagi bank-bank dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan perkreditan agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian melalui penerapan prinsip 5C, sehingga pedoman tersebut dapat menjadi praktik usaha yang harus dijalankan oleh bank dalam menyalurkan kreditnya kepada masyarakat.
2. Untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan kredit (*side streaming*) di Bank X, sebaiknya Bank X menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dengan pendekatan 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral*) yang ketat, sehingga akan menutup celah/mempersempit peluang bagi direksi, pegawai/karyawan, maupun debitur untuk

menyalahgunakan kredit. Penerapan sistem yang ketat akan mampu mengatasi ruang gerak direksi, karyawan maupun debitur untuk melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi memperburuk kesehatan keuangan Bank X. Dalam hal ini, perlu juga diberlakukan tata kelola perusahaan yang baik, penerapan manajemen risiko, penerapan prinsip mengenal nasabah serta internal audit yang independen dan konsisten terhadap pegawai/internal bank secara berkala. Oleh karena itu, kehadiran dewan komisaris Bank X diperlukan dalam rangka mengawasi kinerja direksi Bank X, sehingga kredit yang disalurkan kepada masyarakat dalam hal ini debitur akan berjalan lancar yang membawa dampak pada kesehatan keuangan Bank X pada masa yang akan datang.

3. Sebaiknya legislator juga mengkaitkan Undang-Undang Perbankan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berhubungan dengan bank sebagai badan usaha yang berbadan hukum yakni Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan bank-bank yang berstatus BUMN dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, atau dapat pula ditambahkan pasal-pasal khusus mengatur masalah penyalahgunaan kredit (*side streaming*) sebagai tindak pidana dengan sanksi yang tegas dan ketat dalam Undang-Undang Perbankan, sehingga menimbulkan efek jera bagi pelakunya, karena tidak sedikit perbankan di Indonesia baik bank BUMN maupun bank swasta mengalami kesulitan keuangan akibat kredit yang bermasalah/macet yang akibat *moral hazard* dari direksi, pegawai/karyawan bank maupun debitur. Oleh karena itu, penerapan sanksi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan harus lebih jelas, tidak hanya memberikan sanksi bagi direksi, dewan komisaris, atau pegawai bank yang terlibat melakukan konspirasi, melainkan juga bagi debitur yang melakukan *side streaming* dengan memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Waluyo**, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Black, Henry Campbell**, *Black's Law Dictionary, Sixth Edition, (St. Paul Minn: West Publishing CO., 1991)*.
- Burhan Ashshofa**, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- H. As. Mahmoeeddin**, *Melacak Kredit Bermasalah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- H. Chairil M. Noor**, *Berbagai Penyebab Kredit Macet Bank Umum dan BPR*, Bandung: Quantum Expert, Edisi I, 2016.
- H. Moh. Tjoekam**, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- H. Salim HS**, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2008.
- Ismail**, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Kasmir**, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Lexy J. Moloeng**, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mariam Darus Badruzaman**, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung: 1983.
- Marulak Pardede**, *Hukum Pidana Bank*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Munir Fuady**, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998 Buku Kesatu*.
- Rachmadi Usman**, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Sentosa Sembiring**, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Soerjono Soekanto**, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, (UI-Press), Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto**, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2006.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 22, Jakarta: Intermasa, 2008.

Thomas Suyanto, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia, 1990.

Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemennya (Amandemen Pertama sampai Keempat)*, Bandung: Fokusmedia, 2004.

Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, edisi 1 cetakan 1, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2008.

B. Makalah/Seminar/Jurnal

Afwan Ghofari, *Analisis Side Streaming Produk Pembiayaan Murabahah di KSPPS BIM Karanganyar*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019.

Aswar H. Thamrin, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Unit Salo Kabupaten Pinrang*, Makassar, 2016.

Chairil Susanto, *Tinjauan Hukum Tentang Pengawasan Bank Dan Perlindungan Nasabah Oleh Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Volume 2, Tahun 2014.

Detisa Monica Podung, *Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perbankan*, Lex Crimen Vol. 5, No. 3, 2016.

Etty Mulyati dan Aprilianti Dwiputri, *Prinsip Kehati-hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan*, Jurnal Vol. 1, No. 2, 2018.

H. Bachtiar Simatupang, *Peranan Perbankan dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia*, Jurnal Riset Akutansi Multiparadigma (JRAM) Vol. 6, No. 2, 2019.

Hana Faridah, *Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan*, Jurnal Positum, Vol. 3, No. 2, 2018.

Herawati Khotmi dan Endang Kartini, *Komparasi Non Performing Loan Kredit Tanpa Agunan dan Kredit Agunan Terhadap Pertumbuhan Kredit Perbankan di Indonesia*, Vol. 10, No. 3, Juli 2013.

Indah Posumah, *Penyelesaian Kredit Macet Kepemilikan Rumah*, Vol. 1 No. 4, Oktober 2013.

Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, *Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank*, Jurnal Rehtidee Vol. 13, No. 1, 2018.

Mutiara Tiffany, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah atas Tindakan/Perilaku Fraud yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank*.

Nanang Tri Budiman dan Supianto, *Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan*, Jurnal Hukum Widya Yuridika, Vol. 3, No. 2, 2020.

Ninie Wahyuni, *Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit sebagai Perlindungan Bank*, Jurnal Universitas Dr. Soetomo, 2017.

Otoritas Jasa Keuangan, *Pahami dan Hindari: Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*.

Pratiwi Precilia Soraya, *Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Perbankan Melalui Sarana Pengawasan*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 2, No. 2, 2013.

Rahma Yudi Astuti, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Pembiayaan dan Kredit pada Lembaga Keuangan Mikro*, Jurnal Al-Tijarah, Vol. 2, No. 1, 2016.

Rendra Yozer Dharmaputra dan Januari Siregar, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja di Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Binjai Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Mercatoria Vol. 3, No. 2, 2010.

Rukly Mokoginta, *Analisis Hukum Bisnis tentang Kerugian Keuangan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 4, No. 6, 2015.

Slamet Riyadi, Muhammad Iqbal, dan Novia Lauren, *Strategi Pengelolaan Non Performing Loan (NPL) Bank Umum yang Go Public*, Vol.6, No.1, 2014, Jakarta.

Willy Putra dan Haryati Widjaja, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Kredit*, Vol.3 No.1, Oktober 2018.

Winne Fauza Primadewi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Tanpa Agunan Untuk Perorangan (Studi Kasus Pada Bank Mandiri)*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012.

Yesi Hendriani Supartoyo, *Pengaruh Sektor Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Terhadap Perekonomian Regional Wilayah Sulawesi*, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 2, No. 1, 2018.

C. Website/Internet

Bank Indonesia, *Istilah Risiko Kredit*, dalam <https://www.bi.go.id/id/kamus.aspx>, diakses pada tanggal 27 Desember 2019.

Bank Indonesia, *Kehati-hatian Bank*, dalam <https://www.bi.go.id/id/kamus.aspx>, diakses pada tanggal 27 Desember 2019.

Christopher Tan, *Enam Pegawai Bank Mandiri Jadi Tersangka Baru Kasus Kredit Rp 201 M*, dalam <https://www.portonews.com/2019/laporan-utama/enam-pegawai-bank-mandiri-pt-csi-jadi-tersangka-baru-kasus-kredit-rp-201-m/>, diakses pada tanggal 06 Januari 2021.

Dina Mirayanti Hutauruk dan Yudho Winarto, *Peran Perbankan Sangat Besar dalam Menggerakkan Ekonomi Nasional*, dalam <https://keuangan.kontan.co.id/news/peran-perbankan-sangat-besar-dalam-menggerakkan-ekonomi-nasional>, diakses pada tanggal 02 November 2020.

Hukumonline, *Kejagung Tahan Tersangka Penyalahgunaan Kredit BRI*, <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4f466d41e207f/kejagung-tahan-tersangka-penyalahgunaan-kredit-bri/>, 2012, diakses pada tanggal 11 Februari 2020.

Hukumonline, *OJK: Penyimpangan Kredit Dominasi Kejahatan Perbankan*, dalam

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt56cf19e6a2b14/ojk--penyimpangan-kredit-dominasi-kejahatan-perbankan/>, 2016, diakses pada tanggal 04 Mei 2020.

Husen Miftahudin, *Ketum Perbanas: Bank Merupakan Jantung Perekonomian Negara*, dalam

<https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/yNLqvE2b-ketum-perbanas-bank-merupakan-jantung-perekonomian-negara>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2020.

Mohamad Djuhriyadi, *Kasus Bank Mandiri, Penyidik Cecar Peran Komisaris PT CSI Selaku Pengawas*, dalam

<https://independensi.com/2020/07/01/kasus-bank-mandiri-penyidik-cecar-peran-komisaris-pt-csi-selaku-pengawas/>, diakses pada tanggal 06 Januari 2021.

Sinar Putri S. Utami dan Adi Wikanto, *Terdakwa Penyalahgunaan Kredit Bank Mandiri Rp 500 Miliar Divonis 5 Tahun Bui*, dalam

<https://nasional.kontan.co.id/news/terdakwa-penyalahgunaan-kredit-bank-mandiri-rp-500-miliar-divonis-5-tahun-bui>, diakses pada tanggal 11 Desember 2020.

Sinar Putri S. Utami dan Adi Wikanto, *PT CSI Dekati Pailit, Duit Bank Mandiri Amankah*, dalam <https://nasional.kontan.co.id/news/terdakwa-penyalahgunaan-kredit-bank-mandiri-rp-500-miliar-divonis-5-tahun-bui>,

diakses pada tanggal 09 Desember 2020.

Sinar Putri S. Utami dan Adi Wikanto, *PT CSI Pailit, Bank Mandiri Pegang Tiga Jaminan*, dalam <https://nasional.kontan.co.id/news/pt-csi-pailit-bank-mandiri-pegang-tiga-jaminan>,

diakses pada tanggal 09 Desember 2020.

Sri Mulyani, *Annual Bankers Gathering*, dalam <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3526017/kata-sri-mulyani-soal-peranan-perbankan-dalam-mendorong-ekonomi-ri>,

2018, diakses pada tanggal 27 Desember 2019.

Suwandi, CNBC Indonesia, “*Bank Ditutup di Depok, Ada Berapa Sih Bank yang Dilikuidasi ?*”, dalam <http://www.cnbcindonesia.com/market/20191113100442-17-114837/bank-ditutup-di-depok-ada-berapa-sih-bank-yang-dilikuidasi>.

Tri Wahono, *Kredit Macet, Dua Pegawai BRI Ditahan*, dalam <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2012/02/24/0314268/Kredit.Macet.Dua.Pegawai.BRI.Ditahan>, diakses pada 03 Mei 2020.

Yulida Medistira, *Kejagung Tetapkan 6 Tersangka Dugaan Korupsi Kredit Bank BUMN*, dalam <https://m.detik.com/news/berita/d-437143/kejagung-tetapkan-6-tersangka-dugaan-korupsi-kredit-bank-bumn>, diakses pada tanggal 03 Mei 2020.

D. Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.03/2017 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 38/POJK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/4/PBI/2007 tentang Pencabutan Beberapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia Mengenai Prinsip Kehati-hatian Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum diubah dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

